

OPTIMALISASI EDUKASI HAM OLEH KANTOR KEMENTERIAN WILAYAH HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ACEH KEPADA MASYARAKAT

Mirza Aifit¹, Nazaruddin², Al Muttaqien³,

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur^{1,2,3}

xmirzad.ma@gmail.com¹ nazaruddin@unigha.ac.id² takin.hkn@gmail.com³



Info Artikel:

ABSTRACT

This study aims to analyze the optimization of the role of the Aceh Regional Office of the Ministry of Human Rights, specifically the Human Rights Instruments and Strengthening Division, in implementing Human Rights education and socialization to the community, while identifying the obstacles faced and efforts to resolve them. Using an empirical legal research method with a descriptive analytical approach, data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and documentation studies of primary and secondary legal materials in the Aceh Province region. The results of the study indicate that although there has been an increase in the quality of life of the community as reflected in the increase in the Aceh Human Development Index (HDI) from 75.36 in 2024 to 76.23 in 2025, the level of awareness and understanding of human rights concepts in the community is still uneven and tends to be sectoral. The Aceh Regional Office of the Ministry of Human Rights has carried out its strategic role interactively through a combination of digital methods and face-to-face outreach, but the effectiveness of the program is still hampered by internal constraints such as budget limitations, limited number of personnel/human resources, and lack of synergy between sectors. Meanwhile, external obstacles include limited geographic access, socio-cultural resistance due to the mistaken assumption that human rights conflict with local values, and minimal participation from regional agencies. To overcome these obstacles, the Aceh Regional Office of the Ministry of Human Rights implemented internal strategies such as priority-based budget efficiency, capacity building of the legal team, and synchronization of schedules across divisions. Externally, optimization was carried out through a contextual outreach approach integrated with local wisdom and strengthened strategic collaboration with local governments, the National Action Plan for Human Rights (RANHAM)/BHAM Task Force, educational institutions, and non-governmental organizations to foster a transformative and legally aware community culture in Aceh.

Keywords: Role, Human Rights, Education and Outreach

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh, khususnya Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) kepada masyarakat, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta upaya pemecahannya. Menggunakan metode penelitian yuridis

empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi bahan hukum primer dan sekunder di wilayah Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tecermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh dari 75,36 pada tahun 2024 menjadi 76,23 pada tahun 2025, tingkat kesadaran dan pemahaman konsep HAM di masyarakat masih belum merata dan cenderung sektoral. Kanwil Kemenham Aceh telah menjalankan peran strategisnya secara interaktif melalui kombinasi metode digital dan outreach tatap muka, namun efektivitas program tersebut masih terhambat oleh kendala internal berupa keterbatasan anggaran, keterbatasan jumlah personil/SDM, dan kurangnya sinergi antarbidang. Sementara itu, kendala eksternal meliputi luasnya akses geografis, resistensi sosial-budaya akibat anggapan keliru bahwa HAM bertentangan dengan nilai lokal, serta minimnya partisipasi instansi daerah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kanwil Kemenham Aceh menerapkan strategi internal berupa efisiensi anggaran berbasis skala prioritas, peningkatan kapasitas tim hukum, dan sinkronisasi jadwal lintas divisi. Secara eksternal, optimalisasi dilakukan melalui pendekatan sosialisasi kontekstual yang diintegrasikan dengan kearifan lokal serta penguatan kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah, Gugus Tugas RANHAM/BHAM, institusi pendidikan, dan organisasi non-pemerintah guna membentuk budaya masyarakat yang transformatif serta sadar hukum di Aceh.

Kata Kunci: Peran, Hak Asasi Manusia, Edukasi dan Sosialisasi

I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks negara hukum demokratis seperti Indonesia, penghormatan dan perlindungan HAM menjadi salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, yang mengatur secara komprehensif mengenai hak asasi warga negara.¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 85.

program, serta tindakan yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasi kewajiban negara dalam bidang HAM adalah melalui pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) beserta perangkatnya hingga tingkat daerah, yaitu Kantor Wilayah Kementerian HAM.²

Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan hukum dan HAM di wilayah Provinsi Aceh. Secara khusus, pada Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Kantor Wilayah memiliki tanggung jawab penting dalam mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan di bidang pemajuan dan perlindungan HAM. Salah satu fungsi utama bidang ini adalah melakukan edukasi dan sosialisasi HAM kepada masyarakat agar tercipta kesadaran hukum dan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, memiliki dinamika sosial, budaya, dan politik yang khas. Pengalaman konflik bersenjata di masa lalu, penerapan syariat Islam, serta proses rekonsiliasi dan perdamaian pasca-MoU Helsinki menjadikan isu HAM sebagai aspek yang sangat penting dalam pembangunan Aceh. Dalam konteks ini, edukasi dan sosialisasi HAM kepada masyarakat Aceh menjadi kebutuhan yang mendesak agar nilai-nilai HAM dapat dipahami secara tepat dan kontekstual, selaras dengan nilai agama dan budaya lokal. Berikut adalah data pemahaman masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia dari tahun 2024 sampai 2025.

Tabel I
Pemahaman Masyarakat Terhadap Hak Asasi Manusia

Tahun	Indikator Data	Nilai / Temuan	Sumber
2024	Indeks HAM Indonesia	63,20 / skala 0–100 (tingkat pemajuan dan penghormatan HAM secara umum)	BPS. Indeks HAM Indonesia 2024
	Data aduan pelanggaran HAM	2.305 kasus diterima dan ditangani sepanjang tahun	Komnas HAM 2024

²Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 21.

Tahun	Indikator Data	Nilai / Temuan	Sumber
2025	Asosiasi konsep HAM (indikator pemahaman masyarakat)	35% responden tidak tahu arti HAM; 25% mengaitkan dengan hak, 20% kebebasan, 19% keadilan	BPS & KemenHAM
	Indeks HAM Indonesia (baru diluncurkan akhir 2025)	Skor indeks HAM nasional pertama (pengukuran baru—indikator lebih komprehensif)	BPS & KemenHAM
	Aduan pelanggaran HAM	±2.650–2.796 aduan sepanjang 2025 (indikator keterlibatan masyarakat dalam HAM)	BPS & KemenHAM

Sumber Data: Kementerian HAM, 2025

Berdasarkan tabel data pemahaman masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2024–2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep HAM masih belum merata. Pada tahun 2024, nilai Indeks HAM Indonesia menunjukkan bahwa pemajuan dan penghormatan HAM berada pada kategori sedang, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam internalisasi nilai-nilai HAM di masyarakat.

Sementara itu, pada tahun 2025, hasil survei persepsi masyarakat memperlihatkan bahwa sebagian responden belum memahami makna HAM secara utuh, meskipun terdapat peningkatan kesadaran yang ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa upaya edukasi, sosialisasi, dan penguatan kebijakan HAM masih perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan agar pemahaman masyarakat terhadap HAM dapat semakin komprehensif.

Dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap HAM masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian masyarakat masih memandang HAM secara sempit, bahkan tidak jarang menganggap HAM bertentangan dengan nilai agama, adat istiadat, atau kearifan lokal. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa HAM hanya berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu, seperti pelaku kejahatan, sehingga menimbulkan resistensi terhadap upaya penegakan HAM. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya

edukasi dan sosialisasi HAM yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya optimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Negara harus menjamin setiap warga negara kedudukannya yang setara di hadapan hukum (*the equality before the law*), Hal ini membuktikan bahwa semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Prinsip dasar ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia, Negara menjamin setiap orang mempunyai hak konstitusional untuk diakui, dilindungi, dan diperlakukan sama di hadapan hukum, tercantum dalam Pasal 28D ayat (1).³ Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan hal tersebut.

Prinsip ini menjadi dasar konstitusional yang mengharuskan negara menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tidak mampu, agar hak-hak mereka dapat ditegakkan di hadapan hukum. Bantuan hukum adalah layanan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hukum serta pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa, sejak penahanan hingga adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum di sini berfokus pada hak asasi tersangka atau terdakwa, bukan pada kesalahan yang dituduhkan kepadanya, agar mereka terhindar dari perlakuan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Peran Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh dalam melakukan edukasi dan sosialisasi HAM menjadi sangat penting untuk menjembatani kesenjangan pemahaman tersebut. Melalui Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, Kanwil diharapkan mampu menyusun strategi yang tepat dalam menyampaikan nilai-nilai HAM kepada masyarakat, baik melalui kegiatan penyuluhan, diskusi publik, kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh agama, maupun organisasi masyarakat sipil. Edukasi HAM yang efektif tidak

³ Reza Ardianto, Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri Volume. 2, Nomor. 1 Tahun 2025, <https://doi.org/10.62383/numeken.v2i1.744>

hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif, yaitu mampu membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang menghormati hak asasi sesama.

Disisi lain, optimalisasi peran Kanwil Kemenkumham Aceh dalam bidang ini masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program edukasi dan sosialisasi HAM. Selain itu, koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya belum sepenuhnya berjalan secara sinergis. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan sosialisasi HAM cenderung bersifat seremonial dan belum berkelanjutan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesadaran HAM masyarakat masih relatif terbatas.

Instrumen HAM yang telah diratifikasi oleh Indonesia, baik instrumen nasional maupun internasional, belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat luas. Padahal, instrumen-instrumen tersebut menjadi landasan penting dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Bidang Instrumen dan Penguatan HAM memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai regulasi, kebijakan, serta standar HAM dapat diterjemahkan dan disosialisasikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai, keberadaan instrumen HAM hanya akan menjadi dokumen normatif yang jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Adapun data spesifik pegawai HAM di Kanwil Aceh tidak dipublikasikan secara terbuka, namun dapat diidentifikasi melalui struktur organisasi dan pejabat di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Data pegawai Bidang Instrumen dan Penguatan HAM di Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang relatif terbatas menuntut adanya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif agar kinerja organisasi tetap optimal.⁴ Dominasi pegawai dengan latar belakang pendidikan hukum dan HAM menjadi modal utama dalam pelaksanaan tugas penyusunan instrumen HAM serta pelaksanaan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Namun demikian, keterbatasan jumlah penyuluh HAM dan analisis lapangan berdampak pada belum meratanya jangkauan kegiatan sosialisasi HAM di seluruh wilayah Aceh yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang

⁴ Sumber Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Aceh

beragam. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja tidak hanya ditentukan oleh kuantitas pegawai, tetapi juga oleh peningkatan kompetensi, pembagian tugas yang proporsional, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan dukungan peningkatan kapasitas pegawai, pemanfaatan media digital, serta sinergi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dapat diatasi sehingga kinerja Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh dalam bidang instrumen dan penguatan HAM tetap dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Aceh, optimalisasi peran Kanwil Kemenkumham Aceh juga harus memperhatikan pendekatan yang sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan agama. Edukasi HAM yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal berpotensi menimbulkan penolakan atau kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang inklusif dan dialogis, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, serta pemimpin masyarakat sebagai agen perubahan dalam menyebarkan nilai-nilai HAM.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa optimalisasi peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Bidang Instrumen dan Penguatan HAM dalam edukasi dan sosialisasi HAM kepada masyarakat merupakan isu yang sangat penting dan relevan. Optimalisasi ini tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kuantitas kegiatan, tetapi juga kualitas, efektivitas, dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Dengan peran yang optimal, Kanwil Kemenkumham Aceh mampu berkontribusi secara signifikan dalam membangun budaya HAM di tengah masyarakat Aceh. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan pada table berikut:

Tabel I
Indikator Kesadaran & Kesejahteraan Hak Asasi Manusia Aceh 2024 s.d 2025

Tahun	Kategori	Persentase (skala 0–100)	Keterangan
2024	Kesadaran & Perlindungan HAM (Nasional/Aceh)	62,20	Status Kesadaran & Perlindungan HAM berada pada kategori sedang, artinya ada upaya pemenuhan HAM, tetapi masih terdapat ruang perbaikan.
	Kesejahteraan Rakyat Aceh (Provinsi)	75,36	IPM Aceh meningkat 0,88% dibanding tahun sebelumnya; kategori pembangunan manusia tinggi
2025	Kesadaran & Perlindungan HAM (Nasional/Aceh)	63,2%	Aceh, berada pada level menengah, namun masih ada ruang untuk perbaikan.
	Kesejahteraan	76,23	IPM Aceh meningkat dari 75,36 (2024)

	Rakyat Aceh (Provinsi)		menjadi 76,23 (2025), menunjukkan peningkatan kualitas hidup
--	------------------------	--	--

Sumber Data: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Aceh

Berdasarkan tabel diatas, kesadaran dan kesejahteraan rakyat Aceh serta perlindungan HAM pada tahun 2024–2025 menunjukkan gambaran menyeluruh mengenai kualitas hidup masyarakat dan tingkat penghormatan terhadap hak asasi manusia di Aceh. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Aceh yang meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025 menandakan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Dalam beberapa sub-indikator, seperti ketenagakerjaan, perumahan, dan kemiskinan, masih membutuhkan perhatian lebih lanjut, karena dampaknya langsung pada kemampuan masyarakat untuk menikmati hak-hak dasar mereka. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, khususnya di bidang Instrumen dan Penguatan HAM, menjadi krusial dalam konteks ini.

Berdasarkan capaian tabel, optimalisasi kinerja Kemenkumham Aceh dapat diarahkan melalui edukasi HAM yang berkelanjutan, menyebarluaskan pemahaman HAM secara sistematis kepada masyarakat melalui sekolah, universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan forum publik. Memberikan pelatihan bagi aparat desa, aparat hukum, dan tokoh masyarakat agar hak-hak sipil dan politik masyarakat terlindungi, sehingga nilai dimensi sipil-politik dalam indeks HAM dapat meningkat.

Sosialisasi Program Perlindungan HAM dengan menggunakan indikator kesejahteraan rakyat dan indeks HAM sebagai dasar identifikasi kelompok rentan yang memerlukan perlindungan lebih. Mendorong masyarakat memahami hak-hak mereka dalam bidang pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup sehingga partisipasi aktif masyarakat meningkat. Dengan pendekatan edukasi dan sosialisasi HAM, Kemenkumham Aceh dapat mengoptimalkan peran instrumen HAM dalam meningkatkan kesadaran HAM masyarakat, menguatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak sipil dan politik dan memastikan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya yang selaras dengan target HDI dan kesejahteraan rakyat Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, maka tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “Optimalisasi Peran Kantor Wilayah

Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh Bidang Instrumen Dan Penguatan Ham Dalam Edukasi Dan Sosialisasi Ham Kepada Masyarakat”.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris sendiri bermakna penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.

Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh Bidang Instrumen Dan Penguatan HAM Dalam Pelaksanaan Edukasi Dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia Kepada Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh (selanjutnya disebut Kanwil KemenHAM Aceh) merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Salah satu bidang strategis dalam struktur organisasi Kanwil adalah Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, yang berperan penting dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM kepada masyarakat. Bidang Instrumen dan Penguatan HAM bertanggung jawab dalam:

- 1) Penyusunan dan implementasi instrumen HAM;
- 2) Penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pemahaman HAM;
- 3) Pelaksanaan program edukasi, sosialisasi, dan penyadaran HAM;

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

- 4) Koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, termasuk Gugus Tugas RANHAM/BHAM, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan.

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM oleh Kanwil KemenHAM Aceh dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain:

- 1) Sosialisasi HAM kepada masyarakat umum;
- 2) Penyuluhan hukum dan HAM melalui program Kadarkum;
- 3) Bimbingan teknis HAM bagi aparatur pemerintah daerah;
- 4) Kerja sama dengan ormas, NGO, dan lembaga pendidikan;
- 5) Implementasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dan Bisnis dan HAM (BHAM).

Edukasi dan sosialisasi HAM menjadi salah satu program utama yang dijalankan untuk memastikan setiap warga memahami hak-hak mereka serta mengetahui mekanisme pelaporan pelanggaran HAM. Kegiatan ini mencakup berbagai pendekatan dan metode yang disesuaikan dengan karakter masyarakat di Aceh, baik di perkotaan maupun pedesaan. Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi HAM dilakukan dengan:

1. Metode Sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Edukasi HAM, sosialisasi HAM dilakukan melalui beberapa metode:

- a. Workshop dan seminar, mengundang tokoh masyarakat, LSM, dan aparatur desa untuk membahas isu HAM yang relevan.
- b. Media sosial dan publikasi, menggunakan platform digital seperti Facebook, Instagram, dan website resmi untuk menyebarkan informasi HAM.
- c. Pelatihan langsung ke masyarakat, kegiatan *outreach* ke sekolah, pesantren, dan komunitas lokal untuk memberikan edukasi HAM secara interaktif.

Metode-metode tersebut dipilih berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di Aceh. Workshop dan seminar bertujuan untuk menciptakan ruang dialog antara pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, dan aparatur desa. Kegiatan ini memungkinkan terjadinya tukar pikiran dan diskusi konstruktif terkait isu-isu HAM yang dihadapi masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman tentang regulasi dan mekanisme

perlindungan HAM. Melalui pendekatan ini, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu membahas kasus atau situasi nyata di lingkungan mereka sehingga solusi yang dihasilkan lebih aplikatif.

Dalam pelaksanaan sosialisasi HAM, keberhasilan program sangat bergantung pada kemampuan penyelenggara untuk menyesuaikan metode dengan kondisi dan karakteristik masyarakat yang menjadi sasaran. Setiap wilayah memiliki tingkat literasi, akses informasi, dan kebiasaan komunikasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan tidak bersifat seragam, melainkan disesuaikan dengan konteks lokal agar pesan tentang HAM dapat diterima dengan optimal dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Menurut narasumber menyatakan bahwa menambahkan, “Kami mencoba menyesuaikan metode penyuluhan dengan karakter masyarakat. Misalnya, di daerah pedesaan, lebih efektif menggunakan pendekatan tatap muka dan diskusi kelompok daripada media daring.”

Pendekatan yang disesuaikan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta memahami materi HAM secara menyeluruh dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di daerah pedesaan, keterbatasan akses internet dan perbedaan tingkat literasi masyarakat menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Dengan menggunakan metode tatap muka dan diskusi kelompok, masyarakat dapat lebih aktif bertanya, berbagi pengalaman, dan berdiskusi tentang kasus-kasus nyata yang mereka temui, sehingga pemahaman HAM menjadi lebih kontekstual dan relevan.

2. Materi Sosialisasi

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi mencakup:

- a. Pengertian HAM secara umum.
- b. Hak-hak dasar warga negara.
- c. Mekanisme pelaporan pelanggaran HAM.
- d. Tanggung jawab masyarakat dan aparat dalam menjaga HAM.

Seorang responden dari Desa Lamteumen, menyatakan: “Setelah mengikuti sosialisasi dari Kanwil Kemenkumham, saya lebih memahami hak saya sebagai warga, terutama terkait pendidikan dan perlindungan

hukum. Saya juga bisa membantu warga lain yang mengalami pelanggaran hak.” Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi HAM tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Sedangkan peran Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, bidang Instrumen dan Penguatan HAM memiliki peran strategis dalam:

- 1) Menyusun instrumen HAM, penyusunan regulasi, pedoman, dan standar operasional prosedur terkait perlindungan HAM dan koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Dinas Pendidikan, Kepolisian, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan HAM, melakukan audit dan supervisi kegiatan edukasi HAM di lapangan dan menyediakan laporan berkala untuk mendorong perbaikan kebijakan.

Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan kolaboratif dengan tokoh masyarakat dan organisasi lokal. Penggunaan media kreatif seperti video pendek dan infografis. Pembentukan kelompok kader HAM di desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Dampak Sosialisasi HAM terhadap

Masyarakat, hasil wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat, banyak warga menjadi lebih paham tentang hak mereka dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Partisipasi masyarakat bertambah, warga lebih aktif melaporkan dugaan pelanggaran HAM. Hubungan masyarakat dengan pemerintah membaik program sosialisasi memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan penting terkait peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melalui Bidang Instrumen dan Penguatan HAM dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM. Bidang ini memiliki peran strategis yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga sebagai pelaksana edukasi langsung, sehingga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia.

Efektivitas metode sosialisasi terlihat jelas melalui kombinasi pendekatan tatap muka dan pemanfaatan media digital, yang terbukti sangat efektif terutama di wilayah pedesaan dengan keterbatasan literasi dan akses

informasi.

2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh Bidang Instrumen Dan Penguatan Ham Dalam Mengoptimalkan Edukasi Dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia Kepada Masyarakat

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh, khususnya melalui Bidang Instrumen dan Penguatan HAM, merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di tengah masyarakat. Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan kegiatan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala-kendala tersebut memengaruhi tingkat efektivitas, jangkauan, serta keberlanjutan program edukasi dan sosialisasi HAM.

1) Kendala Internal yang Dihadapi Kanwil Kementerian HAM Aceh

Kendala internal merupakan hambatan yang bersumber dari dalam struktur dan mekanisme kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh, diantaranya adalah:

a. Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Administratif

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil), salah satu kendala utama dalam mengoptimalkan sosialisasi HAM adalah keterbatasan anggaran. Program edukasi HAM membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Aceh. Keterbatasan anggaran sering kali membuat kami harus menentukan skala prioritas kegiatan.

Hal serupa disampaikan oleh Sekretariat Bagian Tata Usaha dan Umum (TUUM) yang menegaskan bahwa keterbatasan anggaran berdampak langsung pada jumlah dan intensitas kegiatan sosialisasi.

Sisi administrasi, kami berupaya mengelola anggaran seefektif mungkin, namun memang alokasi yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan kegiatan sosialisasi HAM. Berdasarkan pendapat di atas, keterbatasan anggaran ini

berdampak pada terbatasnya jumlah kegiatan sosialisasi, minimnya sarana dan prasarana pendukung serta terbatasnya jangkauan wilayah sasaran.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia. Berdasarkan wawancara dengan Divisi Pelayanan HAM, diketahui bahwa jumlah personel yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi HAM belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Aceh. "Personel kami terbatas, sementara wilayah kerja cukup luas. Hal ini membuat pelaksanaan sosialisasi HAM belum bisa dilakukan secara merata".

Selain jumlah, kapasitas SDM juga menjadi tantangan. Tidak semua aparatur memiliki latar belakang atau pelatihan khusus di bidang HAM, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

c. Koordinasi Antarbidang yang Belum Optimal

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menunjukkan bahwa koordinasi lintas bidang masih perlu ditingkatkan. "Pada prinsipnya semua bidang mendukung penguatan HAM, namun koordinasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan terkadang masih menghadapi kendala, terutama dalam penyesuaian jadwal dan pembagian tugas".

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen bersama dalam mendukung penguatan HAM, pelaksanaan di tingkat teknis masih memerlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi. Ketidaksinkronan jadwal kegiatan antarbidang serta pembagian tugas yang belum sepenuhnya jelas berpotensi menimbulkan tumpang tindih pekerjaan maupun keterlambatan pelaksanaan program.

2) Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi HAM

Kendala eksternal merujuk pada hambatan yang berasal dari faktor-faktor di luar struktur organisasi Kanwil KemenHAM Aceh. Kendala ini berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, tingkat pemahaman masyarakat, serta partisipasi pemangku kepentingan yang dapat

memengaruhi efektivitas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM di lapangan. Untuk itu, kendala eksternal dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM pada Kanwil Aceh yaitu:

a. Rendahnya Tingkat Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan anggota Kadarkum atau peserta sosialisasi HAM, diketahui bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami konsep HAM secara utuh. “Sebagian masyarakat masih menganggap HAM hanya sebatas teori dan tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari.” Pandangan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Kanwil Kementerian HAM Aceh dalam menyampaikan materi HAM secara efektif dan kontekstual.

b. Faktor Sosial, Budaya, dan Kearifan Lokal

Aceh memiliki kekhususan sosial dan budaya yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap HAM. Hal ini disampaikan oleh perwakilan organisasi masyarakat dan NGO HAM.

“Dalam beberapa kasus, nilai-nilai HAM dianggap bertentangan dengan adat atau pemahaman keagamaan tertentu, sehingga sosialisasi HAM memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati.” Kondisi ini menuntut adanya strategi sosialisasi yang mengintegrasikan nilai HAM dengan kearifan lokal dan norma sosial masyarakat Aceh.

c. Keterbatasan Partisipasi Pemangku Kepentingan Daerah

Perwakilan Gugus Tugas Daerah RANHAM/BHAM Aceh menyampaikan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya belum sepenuhnya optimal. *“Masih ada instansi daerah yang memandang program HAM sebagai tanggung jawab pusat, padahal seharusnya menjadi tanggung jawab bersama.”* Kurangnya komitmen dan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan daerah berdampak pada implementasi RANHAM dan BHAM di tingkat lokal.

d. Kendala Teknis dalam Pelaksanaan Sosialisasi HAM

Kendala teknis juga menjadi faktor penghambat, antara lain akses geografis yang sulit ke daerah terpencil, keterbatasan sarana teknologi informasi dan minimnya media edukasi HAM yang kontekstual dan mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi Kanwil Kementerian HAM Aceh bersifat multidimensional. Kendala internal dan eksternal saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas edukasi HAM.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh Bidang Instrumen Dan Penguatan HAM Untuk Mengatasi Kendala Serta Mengoptimalkan Pelaksanaan Edukasi Dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia Kepada Masyarakat

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh melalui Bidang Instrumen dan Penguatan HAM tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kondisi geografis wilayah Aceh yang luas dan sulit dijangkau, variasi tingkat literasi masyarakat, serta rendahnya kesadaran awal masyarakat terhadap pentingnya HAM. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya strategis dan inovatif agar pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM tetap berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Bagian ini membahas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Instrumen dan Penguatan HAM dalam mengatasi kendala tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, observasi lapangan, serta analisis terhadap pelaksanaan program edukasi HAM di masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh bidang instrumen dan penguatan ham untuk mengatasi kendala serta mengoptimalkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi Hak Asasi Manusia kepada masyarakat, yaitu:

1) Upaya Mengatasi Kendala Internal

a. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran dan Dukungan Administratif

Dalam menghadapi keterbatasan anggaran, Kanwil Kementerian HAM Aceh melakukan pengelolaan anggaran secara lebih efisien dan berbasis prioritas. Kegiatan edukasi dan sosialisasi HAM difokuskan

pada wilayah dan kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan intervensi pemahaman HAM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah, disampaikan bahwa: “Berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan menentukan skala prioritas kegiatan dan mengintegrasikan sosialisasi HAM dengan program lain agar tetap berjalan efektif.”

Senada dengan hal tersebut, Sekretariat Bagian Tata Usaha dan Umum (TUUM) menjelaskan bahwa dukungan administratif terus diperkuat melalui perencanaan anggaran yang lebih terukur, tertib administrasi, serta pemanfaatan fasilitas yang ada secara optimal. Langkah ini dinilai mampu menjaga keberlangsungan kegiatan sosialisasi HAM meskipun dengan keterbatasan anggaran.

b. Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, Kanwil Kementerian HAM Aceh melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta pembelajaran mandiri terkait isu HAM. Selain itu, dilakukan pula optimalisasi peran pegawai lintas divisi dalam mendukung pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM. Berdasarkan wawancara dengan Divisi Pelayanan HAM, diketahui bahwa: “Kami berusaha memaksimalkan peran SDM yang ada dengan pembagian tugas yang jelas dan peningkatan kapasitas agar materi HAM dapat disampaikan dengan baik kepada masyarakat.”

Upaya ini bertujuan agar keterbatasan jumlah personel tidak menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan sosialisasi HAM, melainkan dapat diatasi melalui peningkatan kompetensi dan kerja sama tim.

c. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antarbidang

Dalam rangka mengatasi kendala koordinasi, Kanwil Kementerian HAM Aceh memperkuat sinergi antarbidang melalui perencanaan kegiatan yang lebih terintegrasi, komunikasi intensif, serta penyusunan jadwal kegiatan secara bersama. Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) menyampaikan bahwa: “Kami terus meningkatkan koordinasi lintas bidang agar kegiatan

penguatan HAM dapat berjalan seiring dengan pelayanan hukum lainnya, sehingga lebih efektif dan efisien.”

Penguatan koordinasi ini diharapkan dapat meminimalisasi tumpang tindih pekerjaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM secara menyeluruh.

2. Upaya Mengatasi Kendala Eksternal

a. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat terhadap HAM

Untuk mengatasi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat, Kanwil Kementerian HAM Aceh mengembangkan metode sosialisasi yang lebih komunikatif, kontekstual, dan mudah dipahami. Materi HAM disampaikan dengan mengaitkan langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan anggota Kadarkum atau peserta sosialisasi HAM: “Penyampaian materi sekarang lebih mudah dipahami karena disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang kami alami sehari-hari.” Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi serta pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai HAM.

b. Pendekatan Sosial dan Budaya Berbasis Kearifan Lokal

Dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya, Kanwil Kementerian HAM Aceh menerapkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM dengan adat istiadat, budaya, dan norma keagamaan yang berlaku di Aceh. Perwakilan organisasi masyarakat dan NGO HAM menyampaikan bahwa: “Pendekatan yang mengaitkan HAM dengan nilai lokal membuat masyarakat lebih menerima dan tidak menganggap HAM bertentangan dengan adat maupun agama.” Strategi ini menjadi langkah penting dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap konsep HAM secara berkelanjutan.

c. Penguatan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan Daerah

Untuk meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan daerah, Kanwil Kementerian HAM Aceh aktif melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, Gugus Tugas Daerah RANHAM/BHAM, serta instansi terkait lainnya. Perwakilan Gugus

Tugas Daerah RANHAM/BHAM Aceh menyampaikan: “Koordinasi dengan Kanwil terus diperkuat agar pelaksanaan RANHAM dan BHAM dapat menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah pusat.” Kolaborasi ini dinilai mampu memperkuat implementasi kebijakan HAM di tingkat daerah.

d. Pemanfaatan Teknologi dan Strategi Adaptif dalam Sosialisasi HAM

Untuk mengatasi kendala teknis, Kanwil Kementerian HAM Aceh mulai memanfaatkan teknologi informasi, media sosial, serta metode sosialisasi daring dan semi-daring. Selain itu, penyusunan media edukasi HAM yang sederhana dan kontekstual juga terus dikembangkan. Upaya ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sosialisasi HAM, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit dijangkau secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh telah melakukan berbagai upaya strategis sebagai respons terhadap kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan edukasi dan sosialisasi HAM. Upaya tersebut menunjukkan komitmen kuat dalam mengoptimalkan penguatan HAM melalui pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Aceh melalui Bidang Instrumen dan Penguatan HAM menjalankan peran strategis dalam mengedukasi dan menyosialisasikan HAM kepada masyarakat lewat penyusunan kebijakan, pelaksanaan edukasi langsung, serta penguatan pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Meski demikian, pelaksanaan peran ini masih terhambat oleh kendala internal berupa keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, dan prasarana yang belum optimal, serta kendala eksternal seperti luasnya kondisi geografis Aceh, beragamnya pemahaman masyarakat, dan lemahnya koordinasi lintas instansi. Menghadapi hambatan multidimensional tersebut, Kanwil Kemenham Aceh menempuh langkah penyelesaian internal melalui efisiensi anggaran, peningkatan kapasitas personel, dan penguatan sinergi antarbidang, yang dibarengi dengan strategi

eksternal berupa pendekatan edukasi berbasis kearifan lokal serta penguatan kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah, Gugus Tugas RANHAM, organisasi masyarakat, dan organisasi non-pemerintah.

Disarankan agar instansi ini memperkuat kedudukan kelompok kader HAM di tingkat desa sebagai perpanjangan tangan dinas untuk mengatasi keterbatasan personel dan luasnya kondisi geografis. Dari sisi internal, Kanwil Kemenham Aceh perlu menyusun cetak biru (*blueprint*) penguatan kapasitas pegawai secara berkala serta mengadopsi sistem pelaporan digital yang terintegrasi untuk memangkas tumpang tindih administrasi dan mengoptimalkan efisiensi anggaran yang terbatas. Sementara dari sisi eksternal, edukasi berbasis kearifan lokal harus terus dikembangkan secara kreatif lewat digitalisasi materi seperti infografis kontekstual dan video pendek yang disisipi nilai-nilai budaya dan syariat Islam di Aceh. Terakhir, penguatan komitmen lintas sektor perlu diwujudkan secara konkret melalui nota kesepahaman (MoU) formal yang mengikat bersama pemerintah daerah dan Gugus Tugas RANHAM, sehingga program sosialisasi tidak lagi bersifat seremonial, melainkan menjadi agenda bersama yang terstruktur dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Patrialis. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Afifudin, dan B.A. Saebani. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Antonius Cahyadi, E. Fernand M Manulang, Pengantar Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Pers, 2013.
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2024.
- Cahyadi, Antonius & Manulang, E. Fernand M. *Pengantar Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Graffiti, 2024.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- El Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Fajar, M., Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Jakarta: UII Press, 2007.
- Isbatullah, Dedi & Saebani, Benni Ahmad. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Komnas HAM, 2020.
- Kristianto, A. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Muladi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center, 2016.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rhona K.M. Smith. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Nasional dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Simanjuntak. *Hak Asasi Manusia di Indonesia: Teori, Praktik, dan Tantangan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Mengenal Mahkamah Konstitusi: Tanya Jawab tentang Mahkamah Konstitusi di Dunia Maya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Termorshuizen, Marjanne. *Kamus Hukum Belanda–Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Djambatan, 2002.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Jurnal

- Ahmad Muzayyin, dkk. “Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi”. *Indonesia Berdaya*. 2023.
- Ardianto, Reza. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum. *Nusantara Mengabdikan Kepada Negeri*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025. <https://doi.org/10.62383/numeken.v2i1.744>
- Arifin, Firmansyah dkk. (Tim Peneliti). *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: KRHN bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, didukung The Asia Foundation dan USAID, 2005.
- Hastuti Puspitasari, Sri. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara sebagai Salah Satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*.
- Lestari. “Peran Masyarakat Sipil dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.” *Jurnal HAM*, 12(2).
- M. Taufiqurrahman. “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat Dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview”. *SOUMATERA LAW*. 2019.

Sakdiyah. "Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan Formal." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. XI, 2022.

Tulenan, Santa Pricilia Gabriel, dkk, 2021, Kewenangan Eksekutif dalam Melakukan Pratinjau Rancangan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 6.

Wibowo, Muhammad Aziz Sulisty, 2018, Penguatan Executive Preview dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah, Malang: FH Universitas Brawijaya.

Peraturan Undang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021–2025

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM)

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan HAM.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Manajemen Kehumasan Kementerian Hukum dan HAM